

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah, selain terdapat Gubernur dan Bupati atau Walikota sebagai kepala pemerintah daerah, terdapat pula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah diamanati oleh UUD 1945 pasal 18 ayat 3 sebagai salah satu penyelenggara pemerintah daerah. Merujuk pada UU No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibagi menjadi dua , yakni DPRD Tingkat Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. DPRD yang merupakan legislator di daerah memiliki fungsi yang sama pula dengan DPR di pemerintahan pusat. Di mana istilah legislator sebenarnya merujuk pada lembaga yang diberikan hak untuk membentuk undang-undang, dan berdasarkan amanat UUD 1945 pasal 20, kewenangan pembentukan undang-undang di Indonesia berada ditangan DPR.

DPRD sebagai lembaga legislatif didaerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota memiliki 3 fungsi yang sama, yakni ; legislasi, anggaran dan pengawasan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang mendapatkan kekuasaannya melalui pemilihan umum tentu DPRD harus melaksanakan fungsi dan tugas pokok yang diembannya sebagai representasi rakyat yang diwakilinya. Aktualisasi fungsi, tugas dan wewenang DPRD menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan oleh setiap individu yang kerap disebut wakil rakyat ini agar dapat

mencapai tujuan NKRI. Mulai dari membuat peraturan perundang-undangan, penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) yang efisien dan efektif hingga kontrol atau pengawasan terhadap setiap regulasi dan kebijakan yang berjalan di daerahnya.

Fungsi pengawasan DPRD secara yuridis ini terjawab dengan adanya hak-hak DPRD. UU Nomor 17 tahun 2014 telah menjelaskan terkait hak DPRD yang meliputi ; Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat, di mana hak tersebut menjadi salah satu alat penyambung aspirasi rakyat terhadap pelaksana undang-undang yakni Pemerintah Daerah. Efektifitas peran DPRD secara umum diukur dari seberapa jauh capaiannya memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga optimalisasi kinerja lembaga ini menjadi hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang reformatif, baik di pusat maupun daerah menjadikan iklim politik semakin terbuka dengan munculnya banyak partai politik. Hal tersebut menjadikan peluang emas bagi perempuan untuk dapat memperjuangkan kepentingannya dan meningkatkan keterwakilannya pada pengambilan keputusan publik dalam politik dan ekonomi. <sup>1</sup>Hal tersebut berbeda dengan masa orde baru di mana unsur budaya patriarki masih begitu melekat hingga di ranah pemerintahan, di mana anggota legislatif didominasi oleh laki-laki.

Namun pada periode pemerintahan pasca reformasi, perempuan dilibatkan untuk turut aktif menjadi anggota legislatif sebagai upaya pelaksanaan

---

<sup>1</sup> Khofifah Indar Parawansa. 2006. Mengukir Paradigma, Menembus Tradisi : Pemikiran Tentang Keserasian Jender. Jakarta : Pustaka Lp3es Indonesia. Hlm.21

pengarusutamaan gender dalam setiap ruang publik. Upaya pengarusutamaan gender dalam ranah publik, khususnya ranah politik ini juga direalisasikan dengan adanya kebijakan politik yang lebih nyata yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Poin yang menyangkut partisipasi politik perempuan dicantumkan dalam UU tersebut pada pasal 55 tentang Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Di mana dalam poin tersebut dinyatakan bahwa bakal calon anggota memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Namun tampaknya pemberian kuota 30% ini tidak berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya partisipasi perempuan pada ranah politik pemerintahan ini. Dampak dari pengaruh adanya budaya patriarki yang masih melekat pada pandangan umum masyarakat menyebabkan minimnya partisipasi perempuan pada ranah pemerintahan. Kaum perempuan identik sifat dasarnya memang dimaksudkan untuk menjadi sosok yang lembut, halus, simpatik, keibuan, dan emosional.<sup>2</sup> Anggapan umum demikian yang menjadi faktor penyebab kurangnya keterlibatan perempuan di ranah pengambilan kebijakan. Termasuk pula urusan domestik yang juga menjadi salah satu penyebabnya.

Tolak ukur keberhasilan pemerintahan yakni tercapainya kesejahteraan dan keberhasilan dalam pembangunan di segala aspek yang bersifat menyeluruh, di mana salah satunya yakni kaum perempuan. Pemenuhan kebutuhan perempuan yang tertuang dalam salah satu poin di *Milenium Development Goals* yakni

---

<sup>2</sup> Mahatma Gandhi. 2002. Kaum Perempuan Dan Ketidakadilan Sosial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.Hlm.44

Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan menjadi hal penting yang harus diperhatikan demi tercapainya tujuan tersebut.<sup>3</sup> Namun demikian, tujuan tersebut membutuhkan jalan yakni melalui tersampainya suara perempuan di ranah publik, melalui lembaga legislatif. Urgensi dibutuhkan legislatif perempuan yakni untuk dapat turut mengupayakan penyelesaian permasalahan perempuan. Di mana permasalahan perempuan secara umum menyangkut dibidang kesejahteraan, rumah tangga, pendidikan, dan kesehatan.

Apabila melihat kondisi iklim politik Kota Malang, kursi legislatif perempuan di Kota Malang belum memenuhi kuota 30% , 45 kursi anggota legislatif yang tersedia, hanya diduduki oleh legislator perempuan yang berjumlah 11 kursi . Padahal jumlah seharusnya yakni 13 -14 kursi untuk dapat memenuhi kuota 30% kursi khusus legislator perempuan.

**Tabel 1.1 Data Anggota DPRD Perempuan di Kota Malang Periode 2014 – 2019**

No	Nama	Partai	Jabatan	Fraksi	Keanggotaan Komisi
1	Diana Yanti S.AB	PDI Perjuangan	-	PDI Perjuangan	Komisi C
2	Tri Yudianti, S.Sos	PDI Perjuangan	-	PDI Perjuangan	Komisi A
3	Tutuk Hariyani	PDI Perjuangan	Anggota Badan Anggaran	PDI Perjuangan	Komisi B
4	Erni Farida	PDI Perjuangan	Anggota Badan Musyawarah	PDI Perjuangan	Komisi D

3 L. M . Gandhi Lopian. 2012. Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm.159

5	Rahayu Sugiarti, S.Sos	Golkar	Wakil Ketua DPRD	Golkar	Koordinator Komisi D
6	Sulik Lestyowati, S.H, MH	Demokrat	Anggota Badan Anggaran	Demokrat	Komisi B
7	Wiwik Hendri Astuti	Demokrat	Wakil Ketua DPRD	Demokrat	Koordinator Komisi A
8	Dra. RM. Een Ambarsari	Gerindra	Anggota Badan Musyawarah	Gerindra	Komisi B
9	Dra. Heri Pudji Utami, M.AP	PPP	Anggota Badan Musyawarah	Persatuan Pembangunan Nasdem	Komisi D
10	Asia Iriani, SE	PPP	Anggota Badan Anggaran	Persatuan Pembangunan Nasdem	Komisi B
11	Ya`qud Ananda Gudban, SS, SST.Par, MM	Hanura	Ketua Badan Legislasi Daerah	Partai Nurani Keadilan	Komisi B

*Sumber : Buku Profil DPRD Kota Malang Periode 2014 – 2019*


Namun demikian, adanya ketidaktercapaian kuota legislatif perempuan seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak mewakili suara perempuan dan menangani berbagai isu-isu perempuan, salah satunya seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu masalah paling krusial kiranya kurang mendapat perhatian dari pengambil kebijakan. Padahal Kekerasan dalam Rumah Tangga termasuk dalam tindakan kriminal yang patut untuk diperhatikan mengingat menyangkut pada kondisi fisik serta psikis bagi korban serta keturunan korban. Dari berbagai kasus kekerasan, tidak sedikit perempuan yang telah menjadi korbannya hingga dirugikan kepentingan-kepentingan dan hak-haknya, tetapi pada bagian lain tidak terlalu banyak

perempuan yang bersedia mengungkap kekerasan yang pernah dialaminya dikarenakan adanya kekhawatiran terhadap kerahasiaan pribadinya yang akan terbongkar dan justru akan semakin memperpuruk keberadaan dirinya. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika perempuan korban kekerasan menginginkan adanya perlindungan hukum.

Persoalan kekerasan yang terjadi pada perempuan dari waktu ke waktu semakin kompleks dan mengundang perhatian untuk dikaji secara ilmiah guna dapatnya turut serta menemukan jalan keluar yang tepat. Di Kota Malang sendiri yang memiliki *branding* Makola “Malang Kota Layak Anak”, program tersebut tentu bukan hanya sekedar program namun juga memiliki orientasi dari perwujudan kebijakan yang melindungi Anak dan Perempuan pada khususnya. Namun demikian, tampaknya perlindungan hukum bagi Korban KDRT di Kota Malang belum cukup terealisasi dengan baik. Data berikut menunjukkan kondisi kasus KDRT di Kota Malang.

**Diagram 1.1 Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Kategori KDRT Kota Malang Periode 2014 – 2017**



*Sumber : Unit PPA Polresta Malang. 2017*

Apabila mencermati pada data diatas terkait dengan fluktuasi kuantitas kasus KDRT di Kota Malang angka kekerasan dalam rumah tangga di Kota Malang dapat dikatakan tergolong cukup tinggi. Terdapat peningkatan kasus dari 2014 ke 2015. Sekalipun pada tahun 2016, Polresta Malang mencatat terdapat penurunan sejumlah 18 laporan dari 98 kasus pada tahun 2015 menjadi 80 kasus pada tahun 2016, angka tersebut tetap tergolong tinggi. Tidak terdapat penurunan yang signifikan terkait jumlah kasus yang terjadi.

Hal ini pun ketika dikonfirmasi oleh staf unit PPA Polresta Malang menjabarkan bahwa ini data kasus yang dilaporkan dan tercatat sebagai laporan masyarakat saja. Masih terdapat indikasi banyak kasus yang tidak dilaporkan ke Polresta Malang dengan berbagai alasan. Selain itu, oleh Anggota/Staf Unit PPA, Lutfi menjelaskan bahwa diantara semua laporan masuk hanya terdapat beberapa yang ditindaklanjuti. Hal tersebut salah satu penyebabnya karena korban, yang mayoritas perempuan, melaporkan hanya bertujuan untuk memberi efek jera bagi pelaku kekerasan, sehingga proses hanya sampai pada tahap mediasi.<sup>4</sup>

Kasus demikian ini ditanggapi serius oleh legislator di Kota Malang, dengan adanya pembentukan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Peraturan daerah ini

---

<sup>4</sup> Wawancara bersama Bapak Luthfi, Staf Unit PPA Polresta Kota Malang pada 15 September 2017 pukul 09.26 di Kantor Unit PPA Polresta Malang

merupakan turunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di mana memuat poin utama mulai dari penjelasan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga hingga pada penanganan serta pengawasannya yang hampir sama namun dijelaskan secara lebih rinci.

Pelaksanaan salah satu fungsi DPRD yakni legislasi telah terlaksana dalam penanganan permasalahan ini dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 bersama Pemerintah Daerah Kota Malang. Secara rinci dalam Peraturan Daerah tersebut telah dijelaskan tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga ini. Tercantum dalam pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini bahwa Pemerintah Daerah membentuk PPT sebagai pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pemerintah yang bertanggung jawab sebagai pelaksana peraturan ini meliputi ;

1. Dinas kesehatan
2. Dinas Sosial
3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
4. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana  
(sekarang menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB))
7. Rumah Sakit Umum Daerah



8. Kepolisian Resor Kota
9. Lembaga Swadaya Masyarakat,
10. Satuan Polisi Pamong Praja
11. Perguruan Tinggi.

Setelah dirumuskannya regulasi tersebut oleh DPRD maka kemudian DPRD bertugas untuk melakukan fungsi pengawasannya terhadap PPT yang telah disebutkan sesuai dengan peraturan daerah. Kemudian, Secara khusus tindak kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi persoalan yang ditangani langsung oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Malang serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang. Peran instansi lain yang tercantum dalam PPT yakni sebagai lembaga pendukung pelaksanaan peraturan. Terdapat pula peran dari Lembaga Swadaya Masyarakat , seperti misalnya LSM Dian Mutiara, LSM yang secara umum bertujuan sama yakni untuk mewadahi dan turut menyelesaikan permasalahan kaum perempuan ini berperan dengan cara mengadvokasi korban KDRT secara kekeluargaan. Artinya bahwa tindak KDRT tidak dinilai sebagai kasus pidana, namun permasalahan keluarga. Secara umum, dalam peraturan daerah tersebut telah dirancang sebaik mungkin dengan memperhatikan aktor-aktor pelaksana peraturan dan tupoksinya.

Pelaksanaan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini secara nyata dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang

dengan meluncurkan *e-KDRT.malangkota.go.id* pada tahun 2015.<sup>5</sup> Namun demikian, saat penulis mencoba sistem tersebut, penulis mendapati bahwa website tersebut tidak dapat diakses melalui telepon genggam maupun *personal computer* (PC). Hal ini menimbulkan sedikit kejanggalan terkait keseriusan penanganan dan pengawasan pada tindak Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Malang.

Namun disisi lain, keseriusan pelaksanaan perda juga ditunjukkan oleh DPRD Kota Malang dengan adanya persetujuan anggaran untuk pendampingan masyarakat yang berkaitan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pula pendidikan anak jalanan, dan korban pelecehan seksual pada anak-anak.<sup>6</sup> Kemudian, berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan perda juga dilakukan oleh legislator perempuan Kota Malang melalui media massa. Secara tidak langsung legislator perempuan dapat memantau kondisi baik buruknya pelaksanaan perda.

Kemudian, menelisik lebih terkait kondisi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Malang, Menurut Woman Crisis Centre (WCC) Dian Mutiara tentang korban perempuan dan anak mencatat pada 2016 sebanyak 131 kasus. Sementara pada awal 2017 ini, telah ditemukan 21 kasus kekerasan dengan perincian kekerasan seksual sebanyak dua kasus, KDRT 15 kasus, penganiayaan

---

<sup>5</sup>Surya Malang.2017. Korban KDRT Di Kota Malang Bisa Melapor Via Online, Begini Caranya . . . Yang Diakses Dari [Http://Suryamalang.Tribunnews.Com/2017/05/11/Korban-KDRT-Di-Kota-Malang-Bisa-Melapor-Via-Online-Begini-Caranya](http://Suryamalang.Tribunnews.Com/2017/05/11/Korban-KDRT-Di-Kota-Malang-Bisa-Melapor-Via-Online-Begini-Caranya)

<sup>6</sup> Yuyun Wahyu K. 2016. Skripsi : Potret Partisipasi Anggota DPRD Perempuan Kota Malang Periode 2014 – 2019. Universitas Brawijaya

dua kasus, pedofilia satu kasus dan incest satu kasus.<sup>7</sup> Terdapat pula surat kabar *online* yang menyebutkan pula bahwa salah satu penyebab angka kekerasan dalam rumah tangga di Kota Malang yang cukup tinggi ini juga dilatarbelakangi salah satunya karena faktor ekonomi.<sup>8</sup>

Melihat pada kondisi tindak kekerasan dalam rumah tangga serta penanganannya oleh Pemerintah bersama DPRD di Kota Malang agaknya sedikit menimbulkan pertanyaan bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh legislator perempuan di Kota Malang dalam hal tersebut, Karena kembali pada maksud dan tujuan adanya DPRD Perempuan ini tentunya bertujuan pula untuk merepresentasikan serta menyambung aspirasi dari kaum perempuan di Kota Malang. Setelah proses legislasi dijalankan dan dilaksanakan namun pada tahap pelaksanaan peraturan daerah ditemukan fakta lapangan bahwa masih terdapat angka yang cukup tinggi terkait tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kota Malang.

Melihat pada fungsi legislasi, DPRD Perempuan Kota Malang periode 2014-2019 memang mengalami peningkatan kualitas dan kinerja dibanding 2 periode sebelumnya. Di mana pada periode sebelumnya tidak tampak kinerja yang nyata terkait penanganan masalah perempuan, khususnya kekerasan. Faktor kuantitas pada

---

<sup>7</sup> Malangtoday.Net. 2017. Miris, Kekerasan Di Kota Malang Masih Tinggi. 24 Maret 2017. Yang Diakses Dari <https://Malangtoday.Net/Malang-Raya/Kota-Malang/Miris-Kekerasan-Anak-Kota-Malang-Masih-Tinggi/> Pada 09 September 2017 Pukul 17.00 WIB

<sup>8</sup> Republika.Co.Id. 2017. Puluhan Kasus KDRT Di Kota Malang Dilatarbelakangi Faktor Ekonomi. 12 May 2017. Yang Diakses Dari [Http://Nasional.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Daerah/17/05/12/Optwp2365-Puluhan-Kasus-KDRT-Di-Kota-Malang-Dilatarbelakangi-Faktor-Ekonomi](http://Nasional.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Daerah/17/05/12/Optwp2365-Puluhan-Kasus-KDRT-Di-Kota-Malang-Dilatarbelakangi-Faktor-Ekonomi) Pada 08 September 2017 Pukul 21.00 WIB

periode sekarang yang lebih banyak, mungkin turut pula mempengaruhi kualitas kinerjanya. Namun, DPRD Perempuan dalam hal ini dirasa belum melakukan fungsi lainnya yakni pengawasan atau *controlling* terhadap tindakan tersebut. Padahal hal ini menjadi penting sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah kota yang bertanggung jawab dalam penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Kota Malang telah dirumuskan dalam Program Kegiatan DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 di mana peningkatan pelaksanaan fungsi kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan <sup>9</sup>;

1. Penyusunan hasil rapat dengar pendapat,
2. Penyusunan hasil rapat kerja,
3. Penyusunan hak interpelasi,
4. Penyusunan hak angket.

Tanggung jawab persoalan ini memang bukan serahusnya hanya dibebankan pada legislator perempuan. Namun melihat di lapangan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Malang mayoritas adalah perempuan, maka DPRD perempuan Kota Malang sebagai legislator atau perwakilan dari kaum perempuan sudah seharusnya tanggap terhadap persoalan ini. Hal tersebut yang menjadi penting untuk digarisbawahi terkait bagaimana fungsi pengawasan legislator perempuan dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, apabila kita mengacu kembali pada Peraturan daerah pasal 16 Nomor 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan,

---

<sup>9</sup> Buku Profil DPRD Kota Malang 2014- 2019

DPRD telah membentuk PPT yang terdiri dari 11 aktor pelaksana peraturan, namun di lapangan, saat penulis mengunjungi Dinas Sosial dan hendak menelisik lebih dalam terkait Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Malang, Penulis langsung diarahkan ke DP3AP2KB Kota Malang. Artinya disini tampak kurang sinergisnya antar lembaga dalam PPT ini. Hal demikian seharusnya dapat dikontrol oleh legislator perempuan Kota Malang.

Berbagai persoalan terkait kondisi tindak kekerasan dalam rumah tangga hingga pada tataran sinergitas antar lembaga yang tampaknya dikarenakan kurangnya pengawasan oleh pembuat undang-undang ini, menimbulkan pertanyaan bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan legislator perempuan pada tindak kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Malang, bagaimana mekanisme pengawasan dilakukan serta apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan tersebut. Maka kemudian, dalam tulisan ini peneliti akan menyajikan secara detail terkait kondisi tindak kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Malang dari berbagai sisi, bagaimana penanganan tindak kasus KDRT di Kota Malang serta pelaksanaan fungsi pengawasan oleh legislator perempuan Kota Malang terhadap tindak KDRT di Kota Malang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan sebelumnya, maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan legislator perempuan pada tindak Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Malang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, penelitian ini berupaya untuk:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan legislator perempuan pada tindak Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Malang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu manfaat teoritis serta manfaat praktis. Adapun dua manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu bentuk komparasi antara teori, konsep, serta fakta yang terjadi di lapangan mengenai Fungsi pengawasan legislator perempuan pada tindak Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Malang . Sebagaimana yang telah dikaji melalui sudut pandang kelembagaan/organisasi, gender, dan banyak fokus kajian lain dalam rumpun studi ilmu pemerintahan. Sehingga dapat menjadi lensa pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca dalam mengkaji fakta-fakta mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap pemerintah dalam hal ini instansi atau dinas yang berkaitan dengan penanganan masalah kekerasan dalam rumah tangga serta kondisi riil di lapangan.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi instansi-instansi maupun lembaga-lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah sehingga diharapkan dapat melahirkan pembaharuan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kota Malang, sehingga dapat mencapai pada tujuan dirumuskannya peraturan daerah dan menyelesaikan pokok permasalahannya.